



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR ALS.ONGKI BIN.PALAWA
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1983
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.013 RW.005 Dusun Bone Puteh Ds.Labuhan Kertasari Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR ALIAS ONGKI BIN

PALAWA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penggelapan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam

dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR ALIAS ONGKI

BIN PALAWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;

- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;

Dikembalikan kepada saksi ANDI RUSLAN ;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulagi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NASIR Als.ONGKI BIN PALAWA pada

hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya

pada suatu hari dalam bulan April 2020 bertempat di rumah milik Orang Tua

saksi ANDI RUSLAN Als.ANDI BIN BAHTIAR RT.13 RW.05 Dusun Bone Puteh

Desa Kertasari Kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya

ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa,

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki Barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 20.30 saat Terdakwa datang ke rumah orang Tua saksi ANDI RUSLAN dengan maksud untuk meminjam Motor Milik saksi ANDI RUSLAN dengan tujuan ingin mengantar Teman Terdakwa ke Taliwang, kemudian oleh orang tua saksi ANDI RUSLAN memberikan kunci motor Honda Vario 150 cc warna Hitam No.Pol EA 6341 HF kepada Terdakwa. Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 22 April Tahun 2020 sekitar Jam 16.00 wita Terdakwa menggadaikan Motor milik saksi ANDI RUSLAN kepada saksi JUSMAN Als.MEK Bin SYARAFUDDIN bertempat di Toko Milik saksi JUSMAN Als.MEK sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat kelengkapan Motor tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI RUSLAN ALIAS ANDI BIN BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 jam 20.30 Wita bertempat di rumah saksi di RT. 13 RW. 05 Dusun Bone Puteh Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya ada datang Terdakwa kerumah saksi untuk meminjam sepeda Motor untuk pergi mengantar temannya ke Taliwang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor sebentar mengantar temannya ke Taliwang ;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga karena Terdakwa adalah ipar saksi yang merupakan suami dari kakak kandung saksi yang bernama NUR ASIAH ;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda merk Vario 150 cc warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario tersebut kepada ibu saksi ;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario tersebut di gunakan oleh adik saksi untuk pergi sekolah ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa tidak ada balik setelah 4 (empat) hari;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi dibawa oleh Terdakwa dikasih tahu oleh ibu ;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa tetapi nomor HP nya tidak pernah aktif;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh kakak saksi bernama DEA INTAN bahwa Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali gadai;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi kepada orang Plam bernama MEK sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) dan gadai yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JUSMAN ALIAS MEK BIN SYARAFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah gadai sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 16.00 Wita bertempat di Toko Terdakwa di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya ada datang Terdakwa Toko Terdakwa untuk menggadaikan sepeda Motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau menggadai sepeda motor miliknya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda merk Vario 150 cc warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa surat – suratnya lengkap ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa surat – surat sepeda motor Honda Vario tersebut berada di istrinya dan sebentar lagi diantar ;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membawa dan menjual ikan ;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengantar surat – surat sepeda motor, setelah 5 (lima) hari Terdakwa ada datang dan katanya mau menebus sepeda motor yang telah digadai tetapi tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada dikembalikan, setelah 5 (lima) hari baru ada dikembalikan, tetapi sepeda motor yang digadai tidak ditebus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diiperiksa sehubungan dengan masalah meminjam sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 16.00 Wita bertempat di Toko milik JUSMAN dilingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada ibu Mertua ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada ibu untuk mengantar teman ke Taliwang ;
- Bahwa Sepeda Motor Honda merk Vario 150 cc warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik ipar Terdakwa bernama ANDI RUSLAN ;
- Bahwa Sepeda motor milik ANDI RUSLAN tersebut digunakan oleh adik ipar untuk sekolah ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada ibu mertua dengan mengatakan untuk mengantar teman ke Taliwang ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Toko milik JUSMAN dan menggadaikan kepada JUSMAN seharga Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan surat – surat sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa berjanji dengan JUSMAN akan menebus sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kepada JUSMAN ALIAS MEK sebanyak Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) dan kedua kepada TANTIANA sebanyak Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan sepeda motor tersebut sebanyak 2 (duua) kali dengan cara meminjam kembali sepeda motor kepada JUSMAN dan menggadaikan kembali kepada TANTIANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 cc warna hitam No.Pol : EA 66341 HF Noka : MH1KF1127JK395596, Nosin : KF11E-23390592 An.ANDI RUSLAN;
- 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 cc warna hitam No.Pol : EA 66341 HF Noka : MH1KF1127JK395596, Nosin : KF11E-23390592 An.ANDI RUSLAN;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 cc warna hitam No.Pol : EA 66341 HF Noka : MH1KF1127JK395596, Nosin : KF11E-23390592 An.ANDI RUSLAN;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di rumah milik Orang Tua saksi ANDI RUSLAN Als.ANDI BIN BAHTIAR RT.13 RW.05 Dusun Bone Puteh Desa Kertasari Kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saat Terdakwa datang ke rumah orang Tua saksi ANDI RUSLAN dengan maksud untuk meminjam Motor Milik saksi ANDI RUSLAN dengan tujuan ingin mengantar Teman Terdakwa ke Taliwang;
- Bahwa kemudian oleh orang tua saksi ANDI RUSLAN memberikan kunci motor Honda Vario 150 cc warna Hitam No.Pol EA 6341 HF kepada Terdakwa. Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 22 April Tahun 2020 sekitar Jam 16.00 wita Terdakwa menggadaikan Motor milik saksi ANDI RUSLAN kepada saksi JUSMAN Als.MEK Bin SYARAFUDDIN bertempat di Toko Milik saksi JUSMAN Als.MEK sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat kelengkapan Motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melawan hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa MUHAMMAD NASIR Als.ONGKI Bin. PALAWA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melawan hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menurut Pompe “Wederrechtelijk betekent : in strijd me het recht, hetgeen ruimer is dan: in strij met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking “melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang selain dari peraturan perundang-undangan tertulis harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di rumah milik Orang Tua saksi ANDI RUSLAN Als.ANDI BIN BAHTIAR RT.13 RW.05 Dusun Bone Puteh Desa Kertasari Kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saat Terdakwa datang ke rumah orang Tua saksi ANDI RUSLAN dengan maksud untuk meminjam Motor Milik saksi ANDI RUSLAN dengan tujuan ingin mengantar Teman Terdakwa ke Taliwang;
- Bahwa kemudian oleh orang tua saksi ANDI RUSLAN memberikan kunci motor Honda Vario 150 cc warna Hitam No.Pol EA 6341 HF kepada Terdakwa. Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 22 April Tahun 2020 sekitar Jam 16.00 wita Terdakwa menggadaikan Motor milik saksi ANDI RUSLAN kepada saksi JUSMAN Als.MEK Bin SYARAFUDDIN bertempat di Toko Milik saksi JUSMAN Als.MEK sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat kelengkapan Motor tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja Melawan hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;
- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari sdr saksi ANDI RUSLAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ANDI RUSLAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ANDI RUSLAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR ALS.ONGKI BIN.PALAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR ALS.ONGKI BIN.PALAWA dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;
 - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna hitam dengan nopol EA 6341 HF Noka MH1KF1127JK395596, Nosin KF11E-2390592 An. ANDI RUSLAN ;
- Dikembalikan kepada saksi ANDI RUSLAN ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **21 September 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **24 September 2020** dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MAULUDDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14